**KESEHATAN DAERAH – PENETAPAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH**

**ABSTRAK :** - Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan serta dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia dan daya saing untuk melaksanakan pembangunan di daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahwa pembangunan kesehatan secara menyeluruh diselenggarakan berdasarkan kondisi lokal yang umum dan spesifik, sesuai dengan determinan sosial budaya, dengan tata kelola yang efektif dan produktif dengan melibatkan seluruh komponen yang bertanggungjawab terhadap terselenggaranya kesehatan, sehingga perlu pengaturan yang komprehensif, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah.

* Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010.
* Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Sistem Kesehatan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Asas Sistem Kesehatan Daerah
4. Asas Pembangunan Kesehatan
5. Asas Penyelenggaraan Kesehatan
6. Tanggung Jawab
7. Kedudukan Sistem Kesehatan Daerah
8. Ruang Lingkup
9. Sistem Kesehatan Daerah
10. Subsistem Upaya Kesehatan
11. Umum
12. Tingkatan Upaya Kesehatan
13. Jenis Kesehatan
14. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan
15. Subsistem Pembiayaan Kesehatan
16. Umum
17. Jaminan Kesehatan
18. Subsistem Sumberdaya Manusia Kesehatan
19. Umum
20. Tenaga Kesehatan
21. Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Manusia Kesehatan
22. Hak dan Kewajiban
23. Tenaga Kesehatan Asing
24. Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan
25. Subsistem Manajemen dan Informasi Kesehatan
26. Manajemen Kesehatan
27. Informasi Kesehatan
28. Hukum Kesehatan
29. Penelitian dan Pengembangan
30. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat
31. Umum
32. Prinsip
33. Penyelenggaraan
34. Program Strategis Kabupaten Bandung
35. Hak dan Kewajiban Masyarakat
36. Hak
37. Kewajiban
38. Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha
39. Koordinasi Penyelenggaraan Kesehatan
40. Sanksi Administrasi
41. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
42. Ketentuan Peralihan
43. Ketentuan Penutup

**STATUS :** - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 20 Juni 2011

* Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

**CATATAN :** - Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kesehatan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dengan ketentuan yang baru

* Setiap tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan tenaga kesehatan asing yang telah melaksanakan pelayanan kesehatan di Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetapi belum melakukan registrasi dan/atau memiliki ijin, rekomendasi, lisensi, sertifikasi dan akreditasi, wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini